

Karena titik tujuannya adalah sama sama memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dan untuk meringankan beban mereka. Dalam akad *wadī'ah* (titipan) hukumnya boleh dan disunatkan dalam rangka saling tolong menolong antara sesama manusia. Dalam *wadī'ah* kepemilikan barang tidak berubah. Artinya masih menjadi milik orang yang *buwuh* (*muwaddī*), namun dalam *buwuhan* barang itu seolah-olah berpindah kepemilikan dari *muwaddī* (orang yang *buwuh*) kepada yang menerima buwuhan (*Ṣoḥib al-ḥājat*). Tapi kepemilikan barang tidak berpindah tangan menjadi milik penerima sumbangan, tujuan penitipan barang ialah untuk menolong memiliki barang dan berhak mengantinya apabila terjadi kerusakan pada barang tersebut.

Sedangkan menurut adat yang ada di Desa Gesikan tradisi *buwuhan* pada dasarnya dilakukan secara sukarela untuk membantu orang lain, tapi ada kewajiban seseorang yang telah mendapat bantuan tersebut untuk kembali membantu orang-orang yang telah membantunya dan barang yang disumbangkan akan berpindah tangan menjadi hak milik orang yang disumbang. Karena orang-orang yang dibantu akan merasa berutang kepada orang-orang yang telah membantunya dan menghutangkan serta mengharap kembalian pada suatu saat nanti.

B. Saran-Saran

Dalam pembahasan yang penyusun lakukan tentunya banyak mengandung kekurangan, karena penyusun menyadari bahwa manusia sebagai seorang individu (saat ini) tidak ada yang ma'sum dan terlepas dari kekurangan maupun

kesalahan. Oleh karenanya penyusun akan mengemukakan beberapa saran antara lain :

1. Bagi masyarakat agar lebih memahami bahwa pesta pernikahan yang dianjurkan oleh agama sangatlah sederhana, tidak membebankan bagi pihak yang akan mengadakan pernikahan. Sehingga tidak menyimpang dari tujuan pesta pernikahan itu sendiri.
2. Meskipun didalam tradisi *buwuhan* seseorang diberi keleluasaan untuk meminta seberapa besar bantuannya, namun demi menghilangkan beban yang akan di tanggung oleh pemberi sumbangan diharapkan bagi *sohib al-ḥājat* supaya melihat keadaan ekonomi yang memberi sumbangan.
3. Bagi para tokoh masyarakat dan tokoh agama lebih peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat mengenai pesta pernikahan sehingga tidak terjadi penyimpangan dari batas sewajarnya dalam hukum Islam.